



Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

# Laporan Kinerja Tahun 2018

Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta



## DAFTAR ISI

i	DAFTAR ISI .....
ii	KATA PENGANTAR .....
iv	IKHTISAR EKSEKUTIF .....
<b>1</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b> <i>Berisikan Gambaran Umum, Dasar Hukum, Tugas fungsi, permasalahan yang dihadapi organisasi (isu strategis) serta Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I.Yogyakarta</i>
<b>6</b>	<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b> <i>Penjelasan Rencana strategis 2015 – 2019, Rencana Kinerja Tahunan, dan ringkasan Perjanjian Kinerja Organisasi Tahun 2018</i>
<b>10</b>	<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b> <b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....</b> <i>Menyajikan Target dan Realisasi Kinerja, membandingkan kinerja dengan tahun sebelumnya dengan capaian Renstra serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2018</i> <b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b> <i>Berisikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja dari setiap sasaran strategis sesuai dokumen perjanjian kinerja</i>
<b>33</b>	<b>BAB IV PENUTUP .....</b>
<b>36</b>	<b>LAMPIRAN .....</b> Dokumen Perjanjian Kinerja Dokumen Pengukuran Kinerja Formulir RENSTRA

## KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Hasil pengukuran kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2018 atas apa saja yang menjadi tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang di emban oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta.

Disamping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporam Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Ini juga sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dalam upaya penyempurnaan kinerja, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang.

Kami berharap penyusunan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, Januari 2019  
Kepala,



  
Dra. Ari Setyastuti, M.Si  
NIP. 196101151986032014



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan pertanggungjawaban kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta telah menyusun LAKIP Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri



Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mewajibkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk membuat pertanggungjawaban kinerja.

Dalam LAKIP tahun 2018 Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta ini disajikan hasil pengukuran capaian kinerja berikut dengan penjelasan tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan dan langkah pemecahan yang akan diambil di masa mendatang. Indikator Kinerja yang dipakai untuk mengukur tingkat pencapaian Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), indikator keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dari kegiatan dan program tahun 2018, sedangkan manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dapat terukur dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya dengan dampak (*impact*) laporan terhadap temuan cagar budaya meningkat, Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kegiatan

pendidikan, sosial, kebudayaan, dan pariwisata selama tiga tahun terakhir meningkat dengan indikator banyaknya ijin pemanfaatan yang masuk ke Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. Meningkatnya pemanfaatan cagar budaya dengan jumlah kunjungan terhadap Cagar Budaya yang semakin meningkat maka secara langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBD dan APBN Juga semakin meningkat.

Tabel 1.0  
Indikator *Benefit* dan *Impact*

Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2018	Tahun 2018
Jumlah Kunjungan	2.545.449	2.892.874	3.526.064	3.523.206
Ijin Pemanfaatan	378	428	556	682
PNBP (7 situs)	40.818.500	126.322.750	321.956.250	496.956.250

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan aktivitas yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun berikutnya, yang mengarah pada rencana aksi bagi pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 1 Sasaran Strategis (SS) yaitu SS 1 “Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya” dan pengukuran Indikator Kinerja atas 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 1 “Jumlah Eventt Internalisasi Cagar Budaya”, IKK 2 “Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya”, dan IKK 3 “Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan” dalam tahun 2018, maka kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan atau sebesar >100% dalam artian target-target capaian program dan kegiatan dapat direalisasikan dengan baik.

Dalam menjalankan tugas yang diamanahkan dalam Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar budaya, pada tahun 2018 Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta selain menjalankan tugas pokok yaitu Pemeliharaan berupa Pemugaran, Revitalisasi dan Adaptasi Cagar Budaya, juga mencoba mengintegrasikan program-program strategis yang merupakan amanah dari dua undang-undang yaitu Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang berupa “Penguatan Pendidikan Karater” dan “Pemberdayaan Masyarakat” sekitar kawasan Cagar Budaya. Penguatan Pendidikan Karakter ini berupa Internalisasi cagar budaya melalui Sekolah Cagar Budaya, Publikasi Cagar Budaya via Bioskop keliling, Kemah Budaya, dan Jelajah Budaya. Sedangkan

untuk pemberdayaan masyarakat sekitar situs menyasar dua kawasan cagar budaya yaitu Kawasan Cagar Budaya Prambanan dan Kawasan cagar Budaya Gua Jepang Pundong Kabupaten Bantul.

Internalisasi Cagar Budaya melalui Sekolah cagar Budaya, Kemah Budaya, jelajah Budaya dan Publikasi Cagar Budaya via Bioskop Keliling melibatkan dari berbagai unsur Pendidikan dari SD, SMP, SMA dan masyarakat umum. Melalui penyelenggaraan Internalisasi tersebut diharapkan dapat menyebarkan informasi kepada pelajar tentang nilai penting cagar budaya melalui berbagai kegiatan, dengan mewarisi melalui cara belajar (mengetahui, melihat, memahami, mengerti dan menelusuri serta melindungi) maka akan mudah untuk ikut membantu melestarikan warisan budaya bangsa yang cukup beragam dan menciptakan karakter (jatidiri) serta membentuk rasa ikut memiliki (*handarbeni*).

Grafik 1.0  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	2018		Keterangan	%
			Target	Realisasi		
023.15.12. Program Pelestarian Cagar Budaya						
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala					
SK.5.5181.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya					
IKK.5.5181.1.1	Eventt Internalisasi Cagar Budaya					
	Output:					
	Jumlah Eventt Internalisasi Cagar Budaya	Event	126	133		>100
IKK.5.5181.1.2	Naskah Pelestarian Cagar Budaya					
	Output:					
	Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya	Naskah	20	21		>100
IKK.5.5181.1.3	Cagar Budaya yang Dilestarikan					
	Output:					
	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya	182	204		>100

Target realisasi dari jumlah anggaran belanja yang pada awal tahun 2018 teranggarkan sebesar Rp 36.262.679.000, dan terealisasi sebesar Rp. 34.101.200.213 atau sebesar 94,04 %.

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah diusahakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim digunakan instansi dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.



## ***BAB I PENDAHULUAN***

Cagar budaya merupakan warisan leluhur bangsa, sekaligus aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, baik untuk kepentingan ideologis, akademis, maupun kepentingan yang bersifat ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan kepentingan ideologis, sering dikaitkan dengan fungsi pendidikan dalam rangka memperkuat identitas budaya atau jati diri sebagai suatu bangsa. Integrasi kebudayaan dalam pendidikan sangat penting, karena setidaknya terdapat beberapa sasaran yang penting untuk dilakukan diantaranya adalah : pertama, kebudayaan harus bisa menjadi alat bangsa untuk menegaskan kekuatan jati diri bangsa; kedua, kita harus bisa mempertahankan falsafah kebudayaan bangsa; ketiga, kebudayaan harus bisa menjadi perekat sosial bagi masyarakat; keempat, harus dilakukan pengembangan kebudayaan damai; kelima, integrasi kebudayaan dalam pendidikan penting untuk pembentukan karakter (*character building*); dan keenam, perlu adanya *standar setting* dalam budaya, untuk menjaga kelompok budayawan tidak keluar dari kerangka budaya bangsa

Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, antara lain mengatur :




- a. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mempunyai tugas Melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.
- b. Balai Pelestarian Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi :
  - a) Pelaksanaan Penyelamatan dan Pengamanan Cagar Budaya dan diduga Cagar budaya;
  - b) Pelaksanaan Zonasi Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya;
  - c) Pelaksanaan Pemeliharaan Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya;
  - d) Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya;
  - e) Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya;
  - f) Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya;
  - g) Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya;
  - h) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan BPCB.

Guna melaksanakan tugas dan fungsinya telah dikeluarkan Keputusan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta Nomor: 364/CB5/KP.A.3/2018, tentang Penunjukan Penanggungjawab Unit-unit Kerja pada Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta.

Secara *intern*, struktur organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepala
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa Urusan administrasi yang meliputi :
  - a. Unit Kerja Umum
  - b. Unit Kerja Perencanaan dan Pelaporan
  - c. Unit Kerja Keuangan
  - d. Unit Kerja Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
  - e. Unit Kerja Humas dan Kesekretariatan
3. Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan membawahi beberapa kegiatan teknis yang meliputi :
  - a. Unit Kerja Penyelamatan dan Pengamanan:
    - a) Sub Unit Kerja Penyelamatan
    - b) Sub Unit Kerja Pengamanan
  - b. Unit Kerja Pemeliharaan
    - a) Sub Unit Kerja Pemeliharaan dan Pertamanan
    - b) Sub Unit Kerja Konservasi
  - c. Unit Kerja Pemugaran
    - a) Sub Unit Kerja Pemugaran

- b) Sub Unit Kerja Pemetaan dan Penggambaran
  - d. Unit Kerja Dokumentasi dan Publikasi
    - a) Sub Unit Kerja Dokumentasi
    - b) Sub Unit Kerja Publikasi
  - e. Unit Kerja Pengembangan dan Pemanfaatan
    - a) Sub Unit Kerja Pengembangan
    - b) Sub Unit Kerja Pemanfaatan dan Kemitraan
  - f. Unit Candi Prambanan
  - g. Unit Kraton dan Kotagede
  - h. Unit Boko dan Ijo
4. Kelompok Jabatan Fungsional.



Visi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta Tahun 2015 – 2019 adalah:

*“ Terwujudnya Insan dan Ekosistem Pelestarian Cagar Budaya secara Berkelanjutan untuk Memperkuat Karakter dan Jatidiri Bangsa ”.*

Sebagai upaya mencapai Visi yang ditetapkan tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta menjalankan tujuh misi, yaitu:

**M1.** Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya

**M2.** Meningkatkan Pengelolaan Cagar Budaya

**M3.** Meningkatkan Inventarisasi Cagar Budaya

**M4.** Meningkatkan Penyusunan Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya

**M5.** Meningkatkan Internalisasi Cagar Budaya

**M6.** Meningkatkan Penyusunan Dokumen Pelestarian Cagar Budaya

**M7.** Meningkatkan Tata Laksana Perkantoran dalam menunjang Pelestarian Cagar Budaya

Dari Visi dan Misi, dapat direncanakan Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

**SS1. Meningkatkan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya**

Guna mencapai sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta menjalankan tiga Indikator Kinerja, antara lain:

**IK1.** Meningkatkan Event Internalisasi Cagar Budaya

**IK2.** Meningkatkan Naskah Pelestarian Cagar Budaya

**IK3.** Meningkatkan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Agar visi dan misi yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan penerapan tata nilai yang sesuai bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tujuh tata nilai yang berlaku umum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain: Memiliki Integritas, Kreatif dan Inovatif, Inisiatif, Pembelajar, Menjunjung Meritokrasi, Terlibat Aktif, dan Tanpa Pamrih.

## Permasalahan

Disadari bahwa upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan antara lain:

1. Pembangunan Pemukiman di DIY yang semakin pesat memberikan dampak terhadap pelestarian cagar budaya.



2. Faktor sumber daya manusia menjadi masalah penting dalam upaya pelestarian Cagar Budaya, tenaga-tenaga trampil bidang pemetaan, penggambaran, pemugaran, konservasi dan analisis laboratorium Cagar Budaya sudah banyak yang purna tugas, sementara proses regenerasi belum berjalan secara maksimal.
3. Sistem pengelolaan terhadap Cagar Budaya, yaitu pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah masih belum optimal.
4. Keterbatasan SDM bidang kebudayaan di Dinas Kabupaten/Kota sehingga masih memerlukan pendampingan dalam penanganan pelestarian cagar budaya.
5. Penggunaan teknologi peralatan pelestarian yang belum mutakhir (*up to date*) juga menjadi salah satu kendala karena mengakibatkan pendokumentasian data Cagar Budaya yang kurang akurat.
6. *Blue Print* Pelestarian cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum ada, sehingga pengelolaan dan pelestarian cagar budaya kurang maksimal.

## BAB II

project

## PERENCANAAN KINERJA



Mengacu pada Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2015 – 2019. Perencanaan Kinerja Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2018 dimasing-masing Unit Kerja di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. Dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja capaian kinerja tahun 2018 harus diwujudkan sehingga apa yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam Rencana Strategis 2015 – 2019 Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dapat terwujud.

Pagu Anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2018 sebesar 36.610.979.000, dengan adanya penghematan-penghematan anggaran di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2018 Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta hanya mengelola anggaran sebesar Rp. 36.262.679.000, Sehingga pada akhir tahun perjanjian kinerja ini dilakukan perbaikan (revisi) baik pada jumlah target sasaran dengan perubahan anggaran.

Grafik 2.0  
Komposisi Anggaran Perjanjian Kinerja 2018  
(setelah revisi)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya <b>Output:</b>		
	Event Internalisasi Cagar Budaya	126 Event	1.744.328.000
	Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya <b>Output:</b>		
	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	20 Naskah	637.255.000
	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan <b>Output:</b>		
	Cagar Budaya yang Dilestarikan	182 Cagar Budaya	9.010.686.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	23.666.645.000
	Layanan Dukungan Manajemen Esselon I	1 Layanan	585.615.000
	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	618.150.000

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala: Rp. 36.262.679.000

Alokasi anggaran sebesar tersebut di atas dialokasikan untuk merealisasikan 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja berupa *output* kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2018.

Grafik 2.1  
Perjanjian Kinerja 2018  
(sebelum revisi)


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya <b>Output:</b>		
		1. Event Internalisasi Cagar Budaya	126 Event	1.744.328.000
		Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya <b>Output:</b>		
		1. Naskah Pelestarian Cagar Budaya	20 Naskah	637.255.000
		Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan <b>Output:</b>		
		1. Cagar Budaya yang Dilestarikan	182 Cagar Budaya	9.530.686.000

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala: Rp. 36.610.979.000

Dalam komposisi Anggaran ini sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja berupa serapan anggaran yang akan dicapai sampai akhir tahun 2018 berupa rencana serapan bulanan, akumulasi serapan, dan target serapan akhir tahun sebesar 94,18 %.



Grafik 2.2  
Rencana Serapan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja 2018  
(sebelum revisi)




Namun demikian secara nyata anggaran yang dikelola Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 36.610.979.000 dan terbagi dalam lima (5) output untuk kegiatan Operasioanal Teknis, 1 output untuk layanan perantoran termasuk gaji dan tunjangan, dan dua (2) output untuk belanja modal berupa peralatan pengolah data dan komunikas serta peralatan dan fasilitas perkantoran.

Alokasi anggaran sebesar tersebut di atas dialokasikan untuk merealisasikan 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja berupa *output* kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2018.

Setelah adanya Selfblocking anggaran pada tahun 2018 dan perubahan struktur pejabat di lingkungan BPCB D.I. Yogyakarta Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada begitu juga dengan rencana serapan anggaran dan target serapan anggaran tahun 2018 sebesar 93,91 %.

Grafik 2.5  
Rencana Serapan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja 2018  
(setelah revisi)





## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

*Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta*

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders. Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Jangka Menengah Nasional II Tahun 2015 – 2019.

Adapun metode dalam laporan akuntabilitas kinerja 2018 yang digunakan adalah membandingkan capaian antar berbagai komponen dari setiap indikator kinerja sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja. Berdasarkan perbandingan capaian (keberhasilan/

kegagalan) ini dapat diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator kinerja, dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program dimasa mendatang, sehingga setiap program yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja sehingga diperoleh capaian tiap indikator kinerja dengan rata-rata seluruh sasaran. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak *eksternal* dan *internal* tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembandingan ini dilakukan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya untuk melihat sejauh mana capaian Renstra 2015- 2019



## A. CAPAIAN KINERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta menetapkan satu sasaran strategis dengan tiga indikator kinerja dan masing-masing indikator kinerja memiliki output kegiatan.

### SASARAN STRATEGIS 1 (SS1)

MENINGKATNYA PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Sasaran Strategis meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya ditetapkan guna melihat sejauh mana Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankannya dalam upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya, dan Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian, serta pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Ketercapaian Sasaran Strategis meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya didukung melalui ketercapaian tiga indikator kinerja, yaitu:

### Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK2)

Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya

Indikator Kinerja Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya didukung dengan satu (1) output:

**IKK2.1 “ Eventt Internalisasi Cagar Budaya ”** tingkat capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan.

Pemberian informasi kepada masyarakat luas merupakan suatu hal yang saat ini harus dilakukan karena keberadaan cagar budaya bukan merupakan milik pemerintah semata namun juga harus menjadi tanggungjawab bersama masyarakat.

Kegiatan internalisasi cagar budaya merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk penyebarluasan informasi tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang dilakukan Pemerintah, khususnya Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. Adapun tujuan dilaksanakannya internalisasi cagar budaya adalah sebagai sarana untuk penyebarluasan informasi mengenai cagar budaya kepada masyarakat, sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam rangka pelestarian cagar budaya, serta untuk meningkatkan apresiasi dan pengetahuan masyarakat akan budaya yang mengarah pada terwujudnya pelestarian cagar budaya. Dengan diperolehnya informasi mengenai tingkat apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya, maka akan dapat dirumuskan strategi baru maupun langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam publikasi cagar budaya selanjutnya.

Pada tahun 2018 ini target semula yang ditetapkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta adalah sebesar 126 Event, bila dilihat dari hasil capaian peserta internalisasi cagar budaya pada tahun 2018 tingkat capaiannya sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 133 Event yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.0  
Target dan Realisasi Eventt Internalisasi Cagar Budaya


SS 1	IKK2.1	Output	Target	Realisasi
Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya	Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya	126 Event	133 Event

Capaian yang sedemikian besar ini dapat dicapai dengan beberapa aktivitas antara lain: Pencetakan dan Penerbitan Buku, Booklet, Leaflet, Jurnal, Publikasi Cagar Budaya di Media Massa (cetak dan elektronik), Publikasi Cagar Budaya via Bioskop Keliling, Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya, Diseminasi Cagar Budaya, Pameran Cagar Budaya, Jelajah Budaya, Kemah Budaya, Pembelajaran Cagar Budaya, dan sekolah Cagar Budaya

Faktor yang menunjang capaian target Event internalisasi cagar budaya pada tahun 2018 ini adalah:

1. Adanya kegiatan-kegiatan pelibatan publik atau masyarakat umum antara lain kegiatan: Pemutaran Bioskop Keliling di mana peminat kegiatan ini sangat tinggi baik dari lingkungan sekolah maupun masyarakat umum, Jelajah Budaya dan kemah budaya yang merupakan kegiatan tahunan melibatkan peserta dari pendidikan menengah pertama dan menengah atas mendapat sambutan yang cukup baik, dan yang paling banyak mendapatkan respon adalah kegiatan pameran yang diadakan setiap tahun di Keraton Yogyakarta dimana pengunjung pameran ini melebihi dari rencana awal.
2. Publikasi Cagar Budaya via Bioskop Keliling yang mencoba mengintegrasikan Pendidikan kedalam Program Kebudayaan pada tahun 2018 yang direncanakan sebanyak 30 event dilaksanakan lebih dari target yaitu 34 event, peserta dalam kegiatan ini dapat mengikutsertakan peserta sebanyak 9000 peserta (SD, SMP, SMA dan masyarakat umum)
3. Sumber daya manusia yang profesional dan pendanaan yang memadai.

Capaian target dan realisasi dari masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:




Dari data di atas secara keseluruhan capaian output Event Internalisasi Cagar Budaya tahun 2018 dapat tercapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan karena antusiasme masyarakat yang mengikuti kegiatan Internalisasi berupa Pemutaran Film dalam Bioskop Keliling, dan sekolah Cagar Budaya.



Dalam Renstra BPCB D.I. Yogyakarta tahun 2015 – 2019, tahun 2018 merupakan tahun ke empat sehingga Capaian Kinerja internalisasi Cagar Budaya sejak tahun 2015 – 2018 dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Event Internalisasi Cagar Budaya  
Tahun 2015 – 2018



Dari capaian kinerja tahun 2018 ini pelaku budaya yang terlibat dalam event Internalisasi Cagar Budaya ini mencapai 71.112 orang dengan latar belakang masyarakat umum, Akademisi Perguruan Tinggi, Pelajar (SD, SMP,SMA) dan Komunitas cagar budaya di DIY.

Dalam Event Internalisasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian cagar Budaya D.I. Yogyakarta kegiatan yang banyak mendapat tanggapan sangat baik oleh sebagian masyarakat adalah Bioskop Keliling dan Sekolah Cagar Budaya. Bioskop keliling merupakan strategi atau cara untuk menginternalisasi masyarakat, salah satu kegiatan dalam rangka melakukan publikasi cagar budaya dan dalam rangka membangun karakter bangsa salah satu cara adalah melalui media elektronik berupa pemutaran bioskop keliling. Bioskop Keliling ini dipandang sangat efektif karena dapat menjangkau sampai ke pelosok-pelosok desa. Dengan memutar film yang mengandung nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa, secara berpindah-pindah tempat, hal ini sangat penting untuk membina tingkah laku rohani suatu bangsa, yang dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan ajaran yang diterimanya.

Kegiatan sekolah cagar budaya bagi pelajar baik tingkat TK, SD, SMP maupun SMA untuk mensosialisasikan arti penting tinggalan budaya bangsa. Melalui penyelenggaraan sekolah Cagar Budaya



tersebut diharapkan dapat menyebarkan informasi tentang nilai penting cagar budaya, kepada pelajar melalui berbagai kegiatan baik di dalam ruang (*indoor*) maupun di luar ruang (*outdoor*). Sekolah Cagar Budaya ini berorientasi pada pengenalan potensi cagar budaya yang ada di DIY dalam rangka memupuk rasa kebanggaan nasional dan mempertebal jati diri bangsa.



Merupakan suatu hal yang begitu mulia bila para pelajar di Indonesia bisa menikmati harta warisan budaya bangsa yang diturunkan oleh leluhurnya. Karena dengan mewarisi melalui cara belajar (mengetahui, melihat, memahami, mengerti dan menelusuri serta melindungi) maka akan mudah untuk ikut membantu melestarikan warisan budaya bangsa yang cukup beragam. Dengan demikian, berarti akan menciptakan dan membentuk rasa ikut memiliki (*handarbeni*). Ikut memiliki dalam arti sangat luas, bukan berarti benda cagar budaya menjadi milik diri pribadi seseorang. Namun yang dimaksud adalah timbulnya empati terhadap benda cagar budaya sehingga menyadari keberadaan serta manfaat dari benda cagar budaya tersebut. Dengan kesadaran yang timbul dari diri pribadi maka akan ikut menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama individu atau kelompok (masyarakat) pada benda cagar budaya yang seharusnya dilestarikan.

Kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh *Emile Durkheim* bahwa integrasi nasional akan terbentuk yang disebabkan oleh adanya kesadaran sosial yang tinggi dan kesadaran sosial ini terwujud bila kesadaran individu cukup tinggi, maka melalui proses pembelajaran (Pelajar) terhadap nilai dan

budaya fisik yang berupa benda cagar budaya akan mendukung terwujudnya integrasi nasional. Sebab tanpa ada suatu pengenalan dan pemahaman dalam pembelajaran yang terus menerus sudah barang tentu akan mengalami suatu ketidaktahuan, sehingga timbul apatis terhadap hal yang tidak bernilai ekonomis. Untuk melunturkan apatisisme itu perlu pembinaan agar bisa tumbuh *nation building*-nya. Sebagai contoh bila benar-benar sudah mengerti apa itu benda cagar budaya, lambat atau cepat dan tahap demi tahap muncul rasa sayang. Wujud dari kesayangan terhadap benda cagar budaya itu diantaranya akan menjaga apabila akan terjadinya suatu serangan atau merusakkan terhadap warisan budaya bangsa berupa benda cagar budaya.

## Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK2)

### Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Pelestarian Cagar Budaya didukung dengan satu output:

**IKK2.1 “ Naskah Pelestarian Cagar Budaya ”** tingkat capaiannya telah mencapai dari target yang ditetapkan.

Sebagai warisan budaya bangsa, cagar budaya harus dilestarikan, dan untuk mendukung pelestarian tersebut perlu pula diantaranya didukung dengan Penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya sehingga masyarakat dapat mengetahui apa dan bagaimana proses pelestarian cagar budaya dilakukan, selain itu juga dilakukan Kajian Pelestarian untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dalam pelestarian cagar budaya yang harus dilakukan pada tahun yang akan datang sehingga dengan adanya naskah kajian ini penanganan pelestarian cagar budaya menjadi efektif, efisien dan tepat sasaran dan Kegiatan Pendokumentasian Cagar Budaya dilakukan untuk mendukung pelestarian tersebut perlu pula diantaranya didukung dengan dokumen berupa hasil pengukuran dan penggambaran, serta hasil pengukuran stabilitas bangunan cagar budaya. Dengan adanya dokumen tersebut, maka akan diketahui peta kawasan cagar budaya dan plotting bangunan yang termasuk dalam kategori bangunan cagar budaya, serta akan dapat diketahui kedudukan bangunan cagar budaya secara koordinat, sehingga akan diketahui sedini mungkin bila terjadi perubahan yang bersifat teknis, pergeseran misalnya

Capaian kinerja indikator kinerja tersebut diukur dengan pencapaian realisasi target sesuai indikator kinerja adalah sebagai berikut:

SS 1	IKK2.1	Output	Target	Realisasi
Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya	Naskah Pelestarian Cagar Budaya	20 Naskah	21 Naskah

Dilihat dari capaian dari target 21 Naskah dan realisasi 23 Naskah, target ini dapat terselesaikan lebih dari 100%, dalam Perjanjian Kinerja awal target Naskah yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 21 Naskah karena adanya penambahan capaian di dalam pelaksanaan kegiatan Her inventarisasi yang semula ditargetkan 2 Naskah dapat diselesaikan menjadi 4 Naskah..

Faktor pendukung yang menunjang dalam pencapaian realisasi target sesuai indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran yang direncanakan berhasil dicapai sesuai target dikarenakan adanya dukungan perencanaan yang baik dan kesesuaian dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.
2. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Selain dari pada itu, apabila dilihat dari capaian kinerja sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terlihat adanya perubahan terhadap jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

NO	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya	31	32	32	32	21	23	20	21

Untuk mencapai sasaran kinerja ini berbagai upaya terus dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia yang terampil dan komitmen untuk menyelesaikan target kinerja yang telah ditentukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta. Untuk mencapai kinerja tersebut dilakukan dengan 3 komponen yaitu berupa :

1. Penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak potensi warisan cagar budaya, baik yang berasal dari masa prasejarah hingga masa kolonial, namun keberadaannya belum banyak diketahui oleh masyarakat. Mengingat cagar budaya sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka untuk kepentingan pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam hal pelestarian cagar budaya tersebut, maka masyarakat harus mendapatkan informasi yang cukup tentang nilai penting cagar budaya.

Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi adalah melalui Penyusunan Jurnal Tahunan Widya Prabha, Penyusunan Buletin Narasimha, Penyusunan Buku Kearifan Teknologi Struktur Candi Perwara.

2. Kajian Pelestarian Cagar Budaya yang meliputi :

Studi Konservasi Cagar Budaya kegiatan ini dilakukan karena Sumberdaya budaya material (*tangible*) bersifat mudah rapuh dan tidak dapat diperbarui jika terjadi kerusakan, sehingga proses menjaga kelestariannya tidak boleh diabaikan. Salah satu cara pelestarian sumberdaya budaya adalah dengan perawatan secara preventif dan kuratif yang tepat sehingga cagar budaya dapat dilestarikan dan bisa dimanfaatkan oleh generasi di masa datang. Kegiatan studi konservasi kerusakan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi keterawatan Cagar Budaya. Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari kegiatan observasi kerusakan dan keterawatan bangunan cagar budaya. Hasil yang diharapkan pada kegiatan studi konservasi ini adalah berupa perhitungan volume yang dibutuhkan jika akan dilakukan kegiatan konservasi penanganan kerusakan bangunan.

Diskusi Pra Pemugaran merupakan sebuah kegiatan yang bersifat teknis arkeologis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setelah pelaksanaan kegiatan pemugaran perlu dilakukan diskusi evaluasi pemugaran. Diskusi ini diadakan untuk membahas pelaksanaan pemugaran, apakah sudah sesuai dengan etika pelestarian, prinsip-prinsip teknis pemugaran dan atukah tidak melanggar kaidah-kaidah arkeologi. Dengan demikian tujuan pelestarian cagar budaya dapat tercapai secara maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis serta arkeologis. Pelaksanaan diskusi evaluasi dilakukan dengan cara pemaparan makalah dari perwakilan tim pelaksana pemugaran di lingkungan BPCB Yogyakarta. Adapun peserta diskusi terdiri dari arkeolog, tekno arkeologi, chemiko arkeologi, juru gambar, juru ukur, juru konservasi dan juga staf ahli dan atau praktisi sebagai nara sumber.

3. Pendokumentasian Cagar Budaya

Sasaran dari Pendokumentasian Kinerja ini berupa kegiatan :

Pemetaan Kawasan Budaya. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta banyak terdapat kawasan cagar budaya (KCB). Bahkan beberapa KCB telah ditetapkan melalui Perda DIY. Namun hingga sekarang BPCB Yogyakarta belum mempunyai peta KCB tersebut. Peta yang ada di BPCB Yogyakarta masih terfokus pada *single building* saja atau dengan kata lain peta yang ada belum komprehensif menyatu dalam suatu peta KCB. Peta *single building* seringkali terpotong oleh batas-batas keluasan bangunannya, meskipun berdekatan dengan *single building* yang lain (masuk dalam administrasi kewilayahan yang sama). Berdasar hal ini diperlukan Kegiatan Pemetaan Situasi KCB agar diketahui batas-batas administratif/kewilayahan, koordinat serta potensi kepurbakalaannya. Maksud kegiatan ini adalah mendokumentasikan keberadaan bangunan cagar budaya dalam bentuk peta kawasan kepurbakalaan, sedangkan tujuannya adalah mengumpulkan data eksisting KCB,




melakukan pengukuran kedudukan titik-titik tertentu sebagai batas KCB, menganalisis hasil-hasil survey lapangan, membuat peta KCB dan menyusun bahan masukan bagi penanganan selanjutnya.

Pemetaan Kordinat dan Pembuatan/Perbaikan Poligon Cagar Budaya. Banyak terdapat bangunan cagar budaya dan bangunan yang masuk dalam kriteria cagar budaya. Namun hingga sekarang masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelestarian bangunan-bangunan tersebut. Salah satu kelemahannya adalah keberadaan bangunan-bangunan tersebut belum terdokumen dengan baik. Untuk itu diperlukan Kegiatan Pemetaan Koordinat Dan Pembuatan Poligon bagi bangunan-bangunan yang belum pernah dipetakan serta pemetaan koordinat (*update eksisting*) dan perbaikan poligon bagi bangunan-bangunan yang sudah pernah dipetakan.

Pendataan Bangunan Cagar Budaya Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk melakukan perekaman bangunan yang dilakukan dari berbagai arah dan sudut pandang baik melalui pemotretan ataupun penggambaran, dalam rangka pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

Her-Inventarisasi Cagar Budaya Terbatasnya tempat penampungan untuk cagar budaya, khususnya cagar budaya bergerak menjadikan benda-benda temuan tersebut dibiarkan tetap berada di tempat saat benda ditemukan maupun dipindahkan di tempat terdekat. Perlindungan cagar budaya bergerak yang berada di lapangan lebih sulit dilakukan dibandingkan benda-benda yang disimpan di penampungan, karena lebih riskan terhadap terjadinya tindak kerusakan yang diakibatkan oleh alam maupun manusia. Untuk itu sebagai upaya perlindungan dan pelestarian, maka dilakukan kegiatan pengecekan dan pendataan kembali cagar budaya bergerak yang ada di lapangan guna mengetahui detail kondisi, keberadaan benda/obyek cagar budaya, dan apabila terjadi kerusakan dan kemusnahan benda-benda tersebut bisa segera terpantau. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan secara swakelola karena BPCB telah memiliki SDM serta sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan tersebut.

Secara rinci target dan realisasi Naskah Pelestarian Cagar Budaya dapat dilihat dalam diagram berikut:



## Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK3)

### Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan

Indikator Kinerja Cagar Budaya yang dilestarikan didukung dengan satu (1) output:

**IKK3.1 “ Cagar Budaya yang dilestarikan”** tingkat capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan.

Pada awal pagu Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dalam *output* cagar budaya yang dilindungi terget yang telah ditentukan sebesar 192 cagar budaya namun dengan adanya kebijakan dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2018 Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta mengalami perubahan anggaran dengan adanya penghematan perjalanan dinas, walaupun penghematan ini anggaran yang dikelola Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta menjadi turun, hal ini tidak mempengaruhi dari target yang telah ditetapkan sehingga Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta melakukan revisi kegiatan sehingga target untuk Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi yang semula 192 cagar budaya mejadi 182 cagar budaya.

Dari target *output* Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi yang ditetapkan sebesar 182 cagar budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta pada tahun 2018 dapat memenuhi target yang ditetapkan bahkan melebihi dari target yaitu sebesar 204 cagar budaya atau >100%, seperti tergambar dari tabel berikut:

SS 1	IKK3.1	Output	Target	Realisasi
Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	182 CB	204 CB




Capaian sasaran indikator kinerja (*output*) Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2018 dapat dicapai melalui beberapa aktivitas yaitu: Penanganan Kasus, Pemindahan Cagar Budaya, Penyimpanan Cagar Budaya, Penyusunan Bahan penilaian Cagar Budaya, Ekskavasi Penyelamatan Cagar Budaya, Pemberian Kompensasi Temuan Cagar Budaya, Pemberian Ganti Untung Cagar Budaya, Observasi Keterawatan Cagar Budaya, Konservasi Cagar Budaya, Studi Teknis Pemugaran Cagar Budaya, Pemeliharaan Cagar Budaya, Pembersihan Cagar budaya, Pemberian Sarana Pelindungan Cagar Budaya, Konsolidasi Cagar budaya, Restorasi Cagar Budaya, Penataan Lingkungan Situs Cagar

Budaya, Zonasi Cagar Budaya, Monitoring Kinerja Juru Pelihara, Monitoring Pelestarian Cagar Budaya, dan Pembebasan Lahan Situs.

Faktor yang mempengaruhi dari capaian yang sudah ditetapkan dalam output cagar budaya yang dilindungi antara lain:

1. Adanya kegiatan-kegiatan insidental seperti kegiatan Penyelamatan temuan Baru yang semula di rencanakan 12 cagar budaya tercapai 20 cagar budaya.
2. Adanya peghematan perjalanan dinas dan pemotongan anggaran tahun 2018.

Capaian output jumlah cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat dalam diagram seperti yang di gambarkan berikut ini:



Selain capaian yang melebihi target ada juga capaian yang tidak dapat memenuhi target yaitu diantaranya Penyusunan Bahan Penilaian Cagar Budaya berupa kegiatan Penilaian Benda Temuan yang semula di targetkan sebanyak 12 cagar budaya dan realisasi tercapai 20 cagar budaya.

Dalam pencapaian kinerja yang ditargetkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan Cagar Budaya yang dilestarikan didukung dengan tujuh (7) komponen yaitu :

### Penyelamatan Cagar Budaya

Dalam melakukan penyelamatan cagar budaya ada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta diantaranya adalah : Ekskavasi cagar Budaya, Penemuan benda arkeologi dapat terjadi karena aktivitas yang disengaja maupun tidak disengaja. Aktivitas yang sengaja dilakukan misalnya penelitian atau survey, sedangkan yang tidak disengaja seringkali terjadi



oleh penduduk karena mencangkul sawah maupun membuat pondasi rumah. Untuk menindaklanjuti temuan tersebut maka dilakukan ekskavasi penyelamatan untuk menampakkan data-data arkeologi yang masih terpendam di dalam tanah. Hal tersebut untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang temuan yang ada, dan apabila memungkinkan dilakukan rekonstruksi. Kegiatan ekskavasi merupakan salah satu metode untuk menggali data sebanyak mungkin tentang situs-situs baru sehingga dapat menambah kekayaan budaya bangsa. Kegiatan ekskavasi adalah untuk menampakkan benda temuan / data-data arkeologi yang masih terpendam di dalam tanah, untuk menyelamatkan temuan benda yang diduga benda cagar budaya/situs dan untuk mencari data tentang temuan, baik yang menyangkut data tentang benda temuan (denah, struktur, sebaran), proses penemuan, lokasi temuan yang kemungkinan masih merupakan satu konteks dengan temuan untuk kepentingan pelestarian. Tahun 2018 ini ekskavasi dilakukan di Situs Candi Abang di Kabupaten Sleman dengan hasil dilakukan pengukuran, pembuatan grid/lay out, penggalian, penggambaran, pendokumentasian.

### **Pengamanan Cagar Budaya**

Untuk melindungi Cagar Budaya dari Kerusakan dan Kemusnahan yang disebabkan dari Faktor Eksternal dan Internal maka diperlukan pengamanan terhadap cagar budaya. Pengamanan pada tahun 2018 dilakukan untuk menjaga kelestarian cagar budaya yang ada di seluruh wilayah D.I. Yogyakarta, untuk itu pada tahun 2018 dilakukan kegiatan pengamanan cagar budaya berupa Penanganan kasus pelanggaran terhadap cagar budaya, Pembesaran Lahan Situs, Sewa Tanah Situs dan Perbaikan Papan Informasi di setiap situs cagar budaya.

### **Zonasi Cagar Budaya**

Provinsi DIY merupakan salah satu daerah yang kaya akan tinggalan budaya. Tinggalan budaya tersebut berasal dari beberapa periode antara lain prasejarah, klasik, Islam dan kolonial yang berupa tinggalan lepas maupun situs. Di antara situs-situs yang ada sudah ada beberapa di antaranya yang sudah dikelola oleh BPCB D.I.Yogyakarta, namun ada juga situs-situs yang menjadi milik penduduk. Saat ini situs-situs yang dikelola oleh BPCB D.I.Yogyakarta telah diberi pengamanan berupa pagar kawat berduri maupun pagar BRC sebagai batas kepemilikan atau penyewaan oleh BPCB D.I.Yogyakarta. Sebenarnya pagar pembatas yang ada kurang ideal sebagai representasi pelestarian, karena kemungkinan di sekitar situs tersebut masih terdapat temuan-temuan lain yang kontekstual dengan situs namun belum terekspose. Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan studi zonasi cagar budaya untuk menentukan batas-batas perlindungan situs demi pelestarian, pemanfaatan dan pengembangannya. Kegiatan zonasi cagar budaya dilaksanakan untuk mengelola kekayaan budaya dengan cara menentukan batas-batas perlindungan situs untuk melindungi tinggalan-tinggalan yang masih terdapat di sekitar situs. Kegiatan

zonasi cagar budaya merupakan salah satu cara untuk menjaga lingkungan di sekitar situs sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap temuan-temuan yang kemungkinan masih ada di lokasi sekitar situs. Zonasi cagar budaya dilaksanakan dengan cara survey lokasi (pemetaan lingkungan di sekitar situs serta perekaman data arkeologi) dan kajian pustaka. Kegiatan zonasi dilakukan dengan cara melakukan pemetaan kawasan di sekitar situs serta survey permukaan untuk mengetahui tinggalan-tinggalan yang masih tersebar di sekitar situs. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penilaian kelayakan daerah-daerah tertentu sebagai wilayah penyangga situs, sehingga dapat ditentukan batas-batas wilayah yang layak untuk dijadikan sebagai zona penyangga pelestarian situs. Tahapan-tahapan:

1. Menentukan batas fisik/keluasan untuk perlindungan, pemanfaatan dan atau pengembangan situs,
2. Merekomendasikan area tertentu untuk perlindungan, pemanfaatan dan atau pengembangan situs,
3. Menyusun rencana induk perlindungan, pemanfaatan dan atau pengembangan situs.

### **Pemugaran Cagar Budaya**

Pemugaran merupakan tugas pokok Balai Pelestarian cagar Budaya D.I. Yogyakarta, semua aktivitas yang dilakukan adalah untuk melakukan pemugaran terhadap cagar budaya, pada tahun 2018 ini untuk pelestarian cagar budaya dilakukan 5 aktivitas pemugaran yaitu :

#### **Pemugaran Pagar Halaman I Kuadran IV Kompleks Candi Prambanan**

Kompleks Candi Prambanan merupakan bangunan suci berlatar belakang agama Hindu yang dibangun sekitar abad ke-9 M oleh seorang raja dari Dinasti Sanjaya bernama Rakai Pikatan. Informasi ini berdasarkan prasasti *Siwagrha* yang berangka tahun 778 S atau 856 M. Dalam prasasti tersebut diantaranya menyebutkan bahwa telah dibangun sebuah kompleks bangunan suci untuk Dewa Siwa yang oleh para ahli diinterpretasikan sebagai Kompleks Candi Prambanan.

Kompleks Candi Prambanan terbagi atas tiga halaman yang memusat. Halaman I berukuran 110 m x 110 m, yang di dalamnya terdapat 16 candi terdiri dari 3 candi utama (C. Brahma, C. Shiwa, C. Wisnu); 3 candi wahana (C. Garuda, C. Nandi, C. Angsa); 2 C. Apit (Apit Utara dan Apit Selatan); 4 C. Kelir dan 4 C. Patok. Halaman II berukuran 222 m x 222 m dengan 224 C. Perwara, sedangkan halaman III berukuran 390 m x 390 m.

Peristiwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di wilayah DIY dan sebagian Jawa Tengah telah menyebabkan beberapa rumah, perkantoran, dan peninggalan arkeologi hancur maupun runtuh. Salah satunya Kompleks Candi Prambanan yang juga tidak luput dari dampak gempa. Berdasarkan kegiatan observasi yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa beberapa bagian bangunan candi di Kompleks Candi Prambanan mengalami kerusakan struktural dan material yang berupa kemiringan, retak, pecah, bergeser, dan runtuhnya beberapa bagian bangunan, termasuk di dalamnya Pagar Halaman I Kwadran IV mengalami kerusakan. Pagar halaman I kwadran IV sisi utara ini belum pernah mengalami pemugaran / masih insitu, sedangkan yang sisi barat sudah dipugar sepanjang 15 meter pada tahun 2008. Kondisi kerusakan komponen bangunan dampak pasca gempa ini semakin parah akibat faktor biotis, yaitu mikroorganisme dan tumbuhan tingkat tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah maka pada tahun anggaran 2018 ini direncanakan

untuk dilakukan kegiatan pemugaran terhadap bangunan tersebut dengan volume sebesar 240 m<sup>3</sup> dengan tujuan memperbaiki/ mengembalikan struktur bangunan sesuai aslinya serta memberikan perkuatan agar lebih kokoh dan tahan terhadap guncangan gempa.



#### **Pemugaran Pagar I Teras II Selatan Alun-Alun Situs Ratu Boko**

Situs Kraton Ratu Boko terletak di sebuah bukit selatan Candi Prambanan. Secara administratif situs Kraton Ratu Boko terletak di dua wilayah, yaitu: Dusun Sumberwatu, Desa Bokoharjo dan Dusun Dawung, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY. Luas situs sekitar 25 hektar. Keletakannya di sebuah bukit menyebabkan situs ini berteras (terdiri dari 8 teras). Situs Ratu Boko ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Kepmendikbud No 157/M/1998.

Pada salah satu teras, yaitu teras II, di selatan alun-alun terdapat pagar dari batu *tuff*. Pagar ini sudah pernah dipugar setinggi 1,6 m pada tahun 1996/1997 oleh Bagian Proyek Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan DIY. Pemugaran pada tahun tersebut hanya sampai pada bagian tubuh lapis pertama karena belum ditemukan batu-batu asli bagian atas pagar. Pada tahun 2016, setelah dilakukan pencarian batu dan usaha susun coba, bagian atas pagar tersebut kemudian dipugar. Namun, bagian yang dipugar baru pada bagian barat (barat tangga timur) sepanjang 98 meter. Sementara bagian timurnya (timur tangga timur) sepanjang 34,57 meter belum dipugar. Bagian timur ini sendiri telah dinyatakan siap dipugar setelah batu-batu asli yang ditemukan memungkinkan bagian ini direkonstruksi. Oleh karena itu, pagar bagian timur ini kemudian direncanakan untuk dipugar pada tahun 2018.

Maksud kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Situs Ratu Boko, sedangkan tujuannya adalah

- mengembalikan kondisi fisik Pagar I Teras II Sisi Selatan Alun-alun sebelah timur tangga Situs Ratu Boko
- memperbaiki kondisi fisik Pagar I Teras II Sisi Selatan Alun-alun sebelah timur tangga Situs Ratu Boko
- memperkuat kondisi fisik Pagar I Teras II Sisi Selatan Alun-alun sebelah timur tangga Situs Ratu Boko
- mendokumentasikan kondisi fisik sebelum, selama dan setelah pemugaran, serta
- melakukan analisis dan pengawasan arkeologis sebelum, selama dan setelah pemugaran

Metode pelaksanaan kegiatan adalah swakelola dengan melibatkan staf BPCB D.I. Yogyakarta dan masyarakat sekitar situs. Metode ini didukung oleh SDM yang kompeten di bidangnya, yaitu: arkeolog, tekno arkeologi, juru ukur, juru gambar dan juru foto.

### **Pemugaran Candi Induk Candi Kedulan**

Amanat Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 pasal 3 huruf a , pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; c. memperkuat kepribadian bangsa; d. meningkatkan kesejahteraan rakyat dan e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Salah satu kegiatan pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan cara pemugaran. Pasal 77 ayat (1) , pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pemugaran dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) dengan memperhatikan a. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan; b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran. Rencana kegiatan pemugaran BPCB DI. Yogyakarta pada tahun 2017 adalah pemugaran Candi Induk situs candi Kedulan

Candi Kedulan terletak di Dusun Kedulan, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis Candi Kedulan berada pada  $7^{\circ}44'37''$  LS dan  $10^{\circ}28'11''$  BT dengan ketinggian antara 167,640 – 168,356 m Dpl.

Candi Kedulan pertama kali ditemukan pada tanggal 24 September 1993. Kegiatan penelitian dan pelestarian yang telah dilakukan yaitu:

- Ekskavasi penyelamatan 1993- 2007,
- Studi teknis arkeologis tahun 2004,
- Studi teknis arkeologis penanganan genangan air tahun 2007.

- Studi penanganan genangan air tahun 2012
- Pembuatan Gorong-gorong tahun 2013
- Kajian Zonasi Candi Kedulan tahun 2015
- Pembebasan lahan 2013 – 2015
- Kajian Pelestarian Candi Kedulan tahun 2015

Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa Candi Kedulan terdiri dari sebuah Candi Induk berukuran 13,7 x 13,7 meter dengan arah hadap ke arah timur dan didepannya berderet tiga buah candi perwara yang bangunannya baru tampak bidang sisi barat dengan ukuran 4,830 m (perwara utara), 5,630 m (perwara tengah), 4,810 m (perwara selatan). Keempat bangunan candi tersebut berada pada halaman I yang dikelilingi pagar dari batu putih. Pagar I tersebut baru ditemukan sebagian di selatan dan utara pada tahun 2004 dan telah ditindaklanjuti pada tahun 2007 dengan menampakkan sebagian. Pagar I sisi selatan berjarak 13,5 m dari dinding selatan candi induk dan pagar I sisi utara berjarak 11,5 m dari dinding utara candi induk.

Berdasarkan hasil studi teknis diketahui bahwa candi induk candi Kedulan di atas kertas sudah bisa direkonstruksi dan komponen batu asli penyusunnya sudah terwakili setiap lapisnya baik secara horizontal maupun vertikal sehingga secara teknis arkeologis dapat dilakukan pemugaran.

### **Konsolidasi Pesanggrahan Wonocatur**

Sultan Hamengku Buwana II dikenal sangat menyukai dan membangun banyak pesanggrahan sejak menjadi Putra Mahkota sampai masa pemerintahannya, oleh karena itu juga dikenal sebagai “Raja pembangunan pesanggrahan”.

Pembangunan Pesanggrahan pada era pemerintahan Sultah HB II seperti yang tercantum dalam Serat Rerenggan Kraton, disebutkan adanya 13 pesanggrahan diantaranya, yaitu *Pesanggrahan Rejowinangun, Ngarjokusumo/Rejakusuma, Purworejo, Wonocatur, Pengawatrejo, Tanjungtirto, Sonosewu, Sonopakis, Ngambarketawang, Toya Tumpang, Kanigoro, Krapyak, dan Madyo Ketawang*. Beberapa pesanggrahan saat ini masih dapat dijumpai, namun ada pula yang tidak terlacak keberadaannya (1981 : 130-131 dalam Sukmadara 2012 : 4). Salah satu pesanggrahan yang masuk perlindungan BPCB DIY sampai saat ini masih dirawat adalah bangunan Cagar Budaya Pesanggrahan Rejowinangun/ warung boto.

Seiring dengan berjalannya pesanggrahan Wonocatur menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam adalah tergradasinya bangunan karena faktor usia bangunan yang sudah tua dengan komponen bahan bangunan terekspose, sehingga perubahan suhu dan iklim yang terus menerus baik panas, hujan, asap dan getaran kendaraan bermotor dengan tonase kendaraan berat, sehingga struktur bangunan semakin lemah dengan timbulnya retak-retak pada dinding gua. Disisi



lain berkembangnya pemukiman.penduduk yang semakin padat,dan mendesak situs, sehingga perlu upaya penyelamatan dan pelestarian bangunan cagar budaya dari kerusakan lebih lanjut .Untuk itu dapat melestarikan situs PesanggraHAN Wonocatur (Gua Siluman) secara konprehensif, maka dilakukan Rehabilitasi benteng Pesanggarhan Wonocatur sisi barat dan sisi timur.. Untuk ke depannya baik dalam pelestariannya , pelindungannya, maupun pemanfaatannya, diperlunya kibijakan dan kerja sama dengan stakeholder yang berkompeten di bidangnya, yaitu dari:

- DLLJR kabupaten bantul
- Dinas PU
- Dinas Kebudayaan Propensi DIY
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
- Tenaga ahli dibidang Arkeologi, amdal, teknik struktur bangunan hidrologi, mekhanika tanah,
- Penghageng KHP Wahana Sarto Kriyo Ngayogyakarta Hadiningrat
- Tokoh masyarakat setempat

Dengan demikian stakeholder yang berkepentingan dapat memberi arahan kebijakan kepada masyarakat dan instansi lainnya dalam melakukan pelestarian bcb (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) di kawasan Cagar budaya Gua Siluman.



### **Pembongkaran Atap Kalasan**

Secara administratif Candi Kalasan terletak di Kalibening, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Letak Candi Kalasan sangat strategis, sebab berada di pinggir jalur lalu lintas Yogyakarta-Surakarta. Candi Kalasan berada di sisi selatan Jalan Solo Km 14 atau hanya sekitar 2

Km sebelah barat Candi Prambanan. Secara geografis Candi Kalasan terletak pada  $110^{\circ}28'16,32''$ BT dan  $7^{\circ}46'4.17''$ LS dengan ketinggian 130 m dpl. Pada umumnya bangunan candi ketika ditemukan kembali dalam kondisi rusak, demikian halnya dengan Candi Kalasan yang ditemukan dalam keadaan rusak. Pemugaran pertama kali Candi Kalasan dilakukan oleh ahli purbakala Belanda, yaitu Van Romondt pada tahun 1927-1929 (Hardani, 2008). Setelah itu belum pernah ada pemugaran kembali.

Candi Kalasan sekarang ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sebab sejak dipugar oleh *Von Romondt* belum pernah lagi mengalami konsolidasi dan atau rehabilitasi. Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut semakin diperparah dengan terjadinya gempa tektonik yang melanda Yogyakarta pada 27 Mei 2006 (termasuk juga melanda wilayah Kalasan). Beberapa kerusakan fisik dan khemis telah mendegradasi kekuatan dan keindahan candi Kalasan. Faktor eksternal dan internal sangat mempengaruhi kelestarian candi Kalasan, untuk itu beberapa langkah yang konstruktif harus dilaksanakan sebagai upaya pelestarian candi Kalasan.

Salah satu upaya pelestarian candi Kalasan yaitu dengan cara pemugaran. Dalam tahapan pemugaran adalah pembongkaran. Untuk mengetahui kondisi eksisting secara menyeluruh terhadap kondisi struktur candi Kalasan dimulai dengan membongkar atap. Pembongkaran atap ini juga sangat penting untuk mengetahui kondisi struktur dan konstruksi keseluruhan bangunan, mengingat sampai saat ini belum dapat memperkirakan bentuk maupun system perkuatannya. Selain itu juga untuk mengetahui secara langsung aliran air hujan yang diprediksi menjadi salah satu penyebab kerusakan komponen bangunan candi.

### **Kemitraan dan Fasilitas Cagar Budaya**

Dalam komponen ini terdapat 5 aktivitas yang dilakukan yaitu berupa Pemberdayaan Masyarakat sekitar Kawasan Cagar Budaya, Advokasi bangunan Cagar Budaya, Penilaian Dampak Renbang dan Bencana Terhadap Cagar Budaya, Survey Teknis Kerusakan Bangunan Cagar Budaya, dan Pemberian Kompensasi Perlindungan Cagar Budaya.

Salah satu tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta adalah melakukan Fasilitas cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu kegiatannya adalah Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan Situs Cagar Budaya. Pada tahun 2018 Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta masih melakukan pengembangan terhadap kelompok-kelompok yang sudah terbentuk di kawasan cagar budaya Prambanan Kabupaten Sleman dan Kawasan Cagar Budaya Gua Jepang Pundong di Kabupaten Bantul. Pengembangan kelompok masyarakat kawasan Prambanan meliputi Pelatihan Pengembangan Motif dan Pola Batik Tulis dan Cap, Pengembangan Pewarnaan, Bimbingan Teknis

Kewirausahaan dan untuk Kawasan Cagar Budaya Gua Jepang Pundong meliputi Pelatihan Kriya Kayu dan Pelatihan Lukis Kaos dan Sablon.

Melihat potensi yang dimilikinya, kawasan Candi Prambanan dan sekitarnya dan Kawasan Gua Jepang dan Situs Surocolo Pundong kemudian dijadikan sebagai salah satu *pilot project* dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait dengan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang terdapat di dalam kawasan tersebut. Usaha untuk mendorong keterlibatan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar cagar budaya tersebut dalam konteks pelestarian yang merupakan tujuan utama kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Di sini, masyarakat diajak untuk berembung bersama dalam merumuskan hal-hal terbaik yang dapat dikembangkan untuk pelibatan mereka untuk tujuan pelestarian situs-situs tersebut, sebelum memfasilitasi mereka guna berproses dalam pengembangan tersebut.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini sudah dilakukan terhadap masyarakat di sekitar Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanan (Desa Bokoharjo, Desa Sambirejo, dan Desa Tirtomartani) dan Kawasan Gua Jepang dan Situs Surocolo Pundong (Desa Pundong, Bantul). Kegiatan ini dimulai dengan menaksir potensi dan kebutuhan masyarakat di ke-empat desa tersebut, melalui survei, observasi dan kegiatan Focus Group Discussion atau Rembug Warga. Pemetaan potensi dan kebutuhan tersebut melahirkan tiga poin kegiatan utama sebagai langkah awal, yaitu:

- (1) Sosialisasi mengenai pentingnya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya atau terkait dengan mendorong masyarakat untuk mengapresiasi dan menginterpretasikan keberadaan cagar budaya di sekitar mereka dalam kerangka hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- (2) Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang kelembagaan dan pariwisata, serta mendorong pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing desa;
- (3) Pelatihan-pelatihan teknis sebagai bekal masyarakat untuk keterlibatan mereka dalam pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya di sekitar mereka, khususnya terkait dengan pengembangan pariwisata, di candi-candi atau cagar budaya yang terdapat di desa masing-masing.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pendampingan Pengembangan Pewarnaan kompetensi mewarnai batik dengan warna sintesis. Adapun motif dari batik tersebut adalah motif yang dikembangkan dari relief/motif hias yang ada di candi-candi disekitar Kawasan Cagar Budaya Prambanan. Kegiatan ini diikuti oleh 14 orang peserta dari 3 (tiga) pokdarwis binaan BPCB DIY yang berada di Kawasan Cagar Budaya Prambanan, yaitu : Pokdarwis Panangkaran (Desa Tirtomartani): 5

orang, Pokdarwis Tlatar Seneng (Desa Sambirejo): 5 orang, dan Pokdarwis Prabu Boko (Desa Bokoharjo): 4 orang.

Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat "Pendampingan Pengembangan motif dan pola batik tulis dan cap" ini, BPCB D.I. Yogyakarta bekerjasama dengan instruktur pelatihan dari PPPPTK Seni dan Budaya menggandeng 3 (tiga) Pokdarwis (kelompok sadar wisata) binaan BPCB D.I. Yogyakarta, yaitu Pokdarwis Panangkaran (Desa Tirtomartani), Pokdarwis Prabu Boko (Desa Bokoharjo), dan Pokdarwis Tlatar Seneng (Desa Sambirejo). Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam mengapresiasi seni membatik dan mengembangkan variasi motifnya masing-masing. BPCB D.I. Yogyakarta melalui Pokdarwis binaannya berusaha mengkombinasikan motif batik yang sudah ada dengan motif relief candi yang sudah dikembangkan. Selain mengkombinasikan motif batik tersebut, dalam pelatihan ini juga akan mengkombinasikan teknik membatik, yaitu batik tulis dan batik cap. Kegiatan Pendampingan Pengembangan motif dan pola batik tulis dan cap diselenggarakan di salah satu rumah anggota Pokdarwis Panangkaran (Pokdarwis binaan BPCB D.I. Yogyakarta) di daerah Dusun Plasan, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta.

Untuk memanfaatkan peluang bisnis souvenir di obyek wisata dengan Peningkatan kunjungan wisatawan mendorong munculnya kebutuhan souvenir akan barang-barang kerajinan tangan (*hand made*) sangat beragam, maka dilaksanakan "Pelatihan Kriya Kayu" dan "Pelatihan Pembuatan Lukis Kaos dan Sablon. Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK ) Seni dan Budaya, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini diikuti anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Goa Jepang Surocolo yang berada di Desa Pundong, Bantul.


Selain dari pada itu, apabila dilihat dari capaian kinerja sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terlihat adanya perubahan terhadap Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

NO	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	207	214	297	305	201	224	182	204

## B. REALISASI ANGGARAN


Target realisasi dari jumlah anggaran belanja yang pada awal tahun 2018 teranggarkan sebesar Rp 36.610.979.000 kemudian pada bulan Maret tahun 2018 terdapat penambahan sebesar Rp. 36.822.039.000 yaitu untuk kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Kebudayaan, namun pada bulan Desember 2018 terdapat penghematan berupa exercise anggaran di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama tahun 2018 Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta sebesar Rp. 559.360.000 (sisa lelang). Namun demikian secara nyata anggaran yang dikelola Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta pada akhir tahun tahun 2018 adalah sebesar Rp. 36.262.679.000 dan terealisasi sebesar Rp. 34.101.200.213 atau sebesar **94,04 %**.

**KOMPOSISI PAGU DAN REALISASI SERAPAN  
PAGU 36.262.679.000**





Berikut grafik daya serap anggaran pada 6 output yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2018.



Bila dilihat secara keseluruhan yang menjadi sasaran strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2018 dapat tercapai 100% bahkan lebih, namun jika dilihat dari realisasi penyerapan pada tahun 2018 pada masing-masing sasaran indikator kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta penyerapan anggaran sudah cukup baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 94,04 %.



## ***BAB IV PENUTUP***

Laporan akuntabilitas kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan data-data dengan ideal seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat terutama dalam pelestarian cagar budaya.

Berbagai upaya telah dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2018, banyak hal capaian-capaian yang dicapai bahkan banyak indikator-indikator kinerja dapat terselesaikan dengan capaian melebihi dari target yang telah ditentukan. Dari indikator-indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut telah dilaksanakan dan dicapai dengan daya dan upaya serta sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya anggaran. Capaian-capaian kinerja ini tidak lepas dari peran semua pihak baik peran dari lingkungan internal maupun eksternal.

Kiranya LAKIP Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta Tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta.

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut :

1. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, antara lain :
  - a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain.
  - b. Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan antara Renstra pada Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dengan Renstra di atasnya, sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan untuk pencapaian dalam renstra.
  - c. Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan *outcome*, sehingga pada Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LAKIP Tahun 2018 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta di masa mendatang.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

## Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja 2018
2. Pengukuran Kinerja 2018
3. Renstra 2015 - 2019



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA Dengan  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

**TUGAS**

Melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya Di Wilayah Kerjanya

**FUNGSI**

1. Pelaksanaan Penyelamatan Dan Pengamanan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
2. Pelaksanaan Zonasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
3. Pelaksanaan Pemeliharaan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
4. Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
5. Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
6. Pelaksanaan Dokumentasi Dan Publikasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
7. Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya; dan
8. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan BPCB.

**Target Capaian**


**Kegiatan : Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TERGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya	<b>Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya</b> Output: 1. Event Internalisasi Cagar Budaya	126 Event	Rp. 1.744.328.000
		<b>Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya</b> Output: 1. Naskah Pelestarian Cagar Budaya	20 Naskah	Rp. 637.255.000
		<b>Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan</b> Output: 1. Cagar Budaya yang Dilestarikan	182 Cagar Budaya	Rp. 9.530.686.000

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala: Rp. 36.610.979.000



**RENCANA PENYERAPAN  
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 2018  
PAGU : Rp. 36.610.979.000**



**EVALUASI**

Bagi Unit Kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid



Yogyakarta, Januari 2018  
Kepala BPCB D.I. Yogyakarta

Ari Setyastuti



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA Dengan**  
**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

**TUGAS**

Melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya Di Wilayah Kerjanya

**FUNGSI**

1. Pelaksanaan Penyelamatan Dan Pengamanan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
2. Pelaksanaan Zonasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
3. Pelaksanaan Pemeliharaan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
4. Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
5. Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
6. Pelaksanaan Dokumentasi Dan Publikasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
7. Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya; dan
8. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan BPCB.


**Target Capaian**

**Kegiatan : Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TERGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan (termasuk didalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan)	182 Cagar Budaya	9.530.686.000
	Sinergi Antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Dalam Pelestarian Kebudayaan	Jumlah Event Internalisasi	126 Event	1.744.328.000
	Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah Naskah Kajian Pelestarian Cagar Budaya	20 Naskah	637.255.000

**Total Jumlah Anggaran Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala: Rp. 36.822.039.000**

**RENCANA PENYERAPAN  
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 2018  
PAGU : Rp. 36.822.039.000**



**EVALUASI**

Bagi Unit Kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid

Yogyakarta, April 2018  
Kepala BPCB D.I. Yogyakarta

Ari Setyastuti



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA Dengan  
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

**TUGAS**

Melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya Di Wilayah Kerjanya

**FUNGSI**

1. Pelaksanaan Penyelamatan Dan Pengamanan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
2. Pelaksanaan Zonasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
3. Pelaksanaan Pemeliharaan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
4. Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
5. Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
6. Pelaksanaan Dokumentasi Dan Publikasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
7. Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya; dan
8. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan BPCB.


**Target Capaian**

**Kegiatan : Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TERGET	ANGGARAN
1	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan (termasuk didalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan)	182 Cagar Budaya	9.010.686.000
	Sinergi Antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Dalam Pelestarian Kebudayaan	Jumlah Event Internalisasi	126 Event	1.744.328.000
	Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah Naskah Kajian Pelestarian Cagar Budaya	20 Naskah	637.255.000

**Total Jumlah Anggaran Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala: Rp. 36.262.679.000**

**RENCANA PENYERAPAN  
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 2018  
PAGU : Rp. 36.822.039.000**



**EVALUASI**

Bagi Unit Kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid



Yogyakarta, Desember 2018  
Kepala BPCB D.I. Yogyakarta

Ari Setyastuti





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**KEPALA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA Dengan**  
**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

**TUGAS**

Melaksanakan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan diduga Cagar Budaya Di Wilayah Kerjanya

**FUNGSI**

1. Pelaksanaan Penyelamatan Dan Pengamanan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
2. Pelaksanaan Zonasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
3. Pelaksanaan Pemeliharaan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
4. Pelaksanaan Pengembangan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
5. Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
6. Pelaksanaan Dokumentasi Dan Publikasi Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya;
7. Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Pelestarian Cagar Budaya dan yang diduga Cagar Budaya; dan
8. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan BPCB.


**Target Capaian**

**Kegiatan : Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala**

<b>NO</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TERGET</b>	<b>ANGGARAN</b>
1	Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan (termasuk didalamnya cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan)	182 Cagar Budaya	9.010.686.000
	Sinergi Antara Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Dalam Pelestarian Kebudayaan	Jumlah Event Internalisasi	126 Event	1.744.328.000
	Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukung Manajemen dan Tata Kelola Bidang Cagar Budaya dan Purbakala	Jumlah Naskah Kajian Pelestarian Cagar Budaya	20 Naskah	637.255.000

**Total Jumlah Anggaran Kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala: Rp. 36.262.679.000**

**RENCANA PENYERAPAN  
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 2018  
PAGU : Rp. 36.262.679.000**



**EVALUASI**

Bagi Unit Kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid

Yogyakarta, Desember 2018  
Kepala BPCB D.I. Yogyakarta



Ari Setyastuti

**PENGUKURAN KINERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

*(anggaran dalam ribuan)*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI			
				TARGET KINERJA	%	ANGGARAN	%
Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya	126 Event	1.744.328	133 Event	105,5	1.605.785	92,06
	Jumlah Naskah Pelestarian Cagar Budaya	20 Naskah	637.255	21 Naskah	105	587.437	92,18
	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	182 Cagar Budaya	9.010.686	204 Cagar Budaya	112,09	8.764.599	97,27



Yogyakarta, Januari 2019  
Kepala,

ARI SETYASTUTI

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA D.I. YOGYAKARTA



# RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019



**Review RENSTRA 2015 - 2019 Tahun 2017**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Kelestarian cagar budaya sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Integrasi kebudayaan dalam pendidikan sangat penting, karena setidaknya terdapat enam hal yang melatar belakungnya antara lain pertama, kebudayaan harus bisa menjadi alat bangsa untuk menegaskan kekuatan jati diri bangsa, kedua kita harus bisa mempertahankan falsafah kebudayaan bangsa, ketiga kebudayaan harus bisa menjadi perekat sosial bagi masyarakat, keempat harus dilakukan pengembangan kebudayaan damai, kelima integrasi kebudayaan dalam pendidikan penting untuk pembentukan karakter (*character building*) dan keenam perlu adanya *standar setting* dalam budaya, untuk menjaga kelompok budayawan tidak keluar dari kerangka budaya bangsa.

Untuk mewujudkan hal tersebut Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan melaksanakan kegiatan dalam rangka pengelolaan cagar budaya dengan melakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan sehingga tujuan dari pelestarian cagar budaya dapat tercapai.

### 1.2 Potensi dan Permasalahan

#### 1.2.1. Potensi

##### 1.2.1.1 Sumber Daya Organisasi

Kebijakan kebudayaan yang terintegrasi dengan pendidikan berdampak adanya perubahan struktur organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan diduga cagar budaya di wilayah kerjanya dan memiliki fungsi Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; Pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; Pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; Pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

Susunan organisasi BPCB terdiri atas Kepala; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) tertentu yang kompetitif, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sumber Daya Manusia BPCB D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 berjumlah 342 orang dengan latar belakang pendidikan antara lain : Arkeologi, Sejarah, Hukum, ekonomi, Teknik Komputer, Ahlimadya dan pendidikan lainnya. SDM ini merupakan pegawai-pegawai yang tangguh, profesional dan kompeten dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Dengan keberadaan SDM ini diharapkan BPCB D.I. Yogyakarta mampu dan profesional dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

### 1.2.1.3 Sumber Daya Cagar Budaya

Sesuai dengan Permendikbud R.I Nomr 30 tahun 2015 Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi dalam melestarikan cagar budaya yang ada di wilayah Yogyakarta, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut aset cagar budaya menjadi sebuah kekuatan dalam melaksanakan pekerjaan. Tahun 2017 benda cagar budaya tidak bergerak/Situs cagar budaya yang berada di bawah pengelolaan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta sebanyak 73 (tujuh puluh lima) Lokasi seperti Candi Prambanan, Candi Kimpulan, Candi Palgading, Candi Kedulan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Morangan, Candi Sambisari, Situs Glagah, Situs Tirto dan lain sebagainya. Selain itu Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta juga mengelola beberapa cagar budaya antara lain: Kabupaten Sleman di Penampungan Turi, Penampungan Seyegan, Penampungan Mlati, Taman Wisata Candi Prambanan, Museum Ulen Sentalu; Kabupaten Bantul di Penampungan Pleret; Kota Yogyakarta di Museum Sonobudoyo I dan II, Gedung Agung, Benteng Vrederburg, FIB. UGM; Kabupatenn Gunung Kidul di Penampungan Sokoliman, Penampungan Bleberan dan Penampungan Gondang; Kabupaten Kulon Progo di Bale Agoeng Kompleks Pemkab Kulon Progo.

### 1.2.2. Permasalahan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di lapangan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sudah berjalan namun demikian, peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) sebagai tindak lanjut dari undang – undang tersebut ternyata belum juga diundangkan. Tentunya Peraturan Pemerintah ini yang akan dijadikan pegangan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelestarian cagar budaya menjadi kurang maksimal, sehingga perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah tersebut.
2. Kurang dilakukannya koordinasi antar lembaga terkait (*stakeholder*) yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, sehingga kadang-kadang terjadi tumpang tindih aturan atau kebijakan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di lapangan antara Balai Pelestarian Cagar Budaya (Pemerintah Pusat) dan Pemerintah Daerah.



3. Pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam memahami perlunya pelestarian cagar budaya, sehingga diperlukan kerja keras dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai aset warisan budaya agar bisa memunculkan rasa memiliki (*rumangsa andharbeni*) yang tinggi dari masyarakat.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

#### 2.1. Visi

Terwujudnya Ekosistem Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya secara Berkelanjutan untuk Memperkuat Karakter dan Jatidiri Bangsa.

#### 2.2. Misi

1. Meningkatkan Pengelolaan Cagar Budaya
2. Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya
3. Meningkatkan Inventarisasi Cagar Budaya
4. Meningkatkan Penyusunan Dokumen Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya
5. Meningkatkan Internalisasi Cagar Budaya
6. Meningkatkan Tata Laksana Perkantoran dalam menunjang Pelestarian Cagar Budaya

#### 2.3. Tujuan

Dengan mengacu pada “Visi” yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kelestarian Cagar Budaya dalam Kerangka Warisan Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia;
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Cagar Budaya;
3. Melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya;
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
5. Mewujudkan Kemitraan dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
6. Menyusun Perencanaan Wilayah Makro Pelestarian Cagar Budaya;
7. Mewujudkan Penyelamatan dan Pengamanan Cagar Budaya;
8. Mewujudkan Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya secara Berkelanjutan Berbasis Pelestarian.

#### 2.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Even Internalisasi Cagar Budaya yang Dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Internalisasi Cagar Budaya yang dilaksanakan, sebanyak 405 Event
2. Naskah Pelestarian Cagar Budaya yang disusun, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah Penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya, sebanyak 15 Naskah
  - b. Jumlah Kajian Pelestarian Cagar Budaya, sebanyak 12 Naskah

- c. Jumlah Pendokumentasian Cagar Budaya, sebanyak 20 Naskah
3. Cagar Budaya yang dilestarikan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Jumlah Cagar Budaya yang diselamatkan, sebanyak 240 Cagar Budaya
  - b. Jumlah Cagar Budaya yang diamankan, sebanyak 30 Cagar Budaya
  - c. Jumlah Cagar Budaya yang dizonasi, sebanyak 3 Cagar Budaya
  - d. Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara, sebanyak 90 Cagar Budaya
  - e. Jumlah Cagar Budaya yang dipugar, sebanyak 15 Cagar Budaya
  - f. Jumlah Cagar Budaya yang dimonitoring, sebanyak 75 Cagar Budaya
  - g. Jumlah Kemitraan dan Fasilitasi Cagar Budaya, sebanyak 120 Cagar Budaya
4. Dokumen Tata Laksana Perkantoran untuk menunjang Pelestarian Cagar Budaya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Program, sebanyak 10 Dokumen.
  - b. Dokumen Keuangan, sebanyak 15 Dokumen
  - c. Dokumen BMN, sebanyak 5 Dokumen
  - d. Dokumen Kepegawaian, sebanyak 5 Dokumen.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN**  
**KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi**

**3.1.1. Arah Kebijakan**

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disusun oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta , selain tujuan dan sasaran yang ingin dicapai juga sangat diperlukan kebijakan sebagai Strategi dalam mencapai Visi dan Misinya. Oleh karena itu untuk mencapai semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta membuat Strategi agar tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai secara maksimal dengan menjabarkannya dalam kebijakan, antara lain :

- a) Optimalisasi Penyelamatan Cagar Budaya
- b) Optimalisasi Pengamanan Cagar Budaya
- c) Optimalisasi Zonasi Cagar Budaya
- d) Optimalisasi Konservasi Cagar Budaya
- e) Optimalisasi Pemugaran Cagar Budaya
- f) Optimalisasi Pemeliharaan Cagar Budaya
- g) Optimalisasi Revitalisasi Situs Cagar Budaya
- h) Optimalisasi Pendataan Bangunan Cagar Budaya
- i) Optimalisasi Inventarisasi dan Her-Inventarisasi Cagar Budaya
- j) Optimalisasi Kajian Pelestarian Cagar Budaya
- k) Optimalisasi Sosialisasi dan Publikasi Pelestarian Cagar Budaya
- l) Optimalisasi Bimtek SDM Pelestarian Cagar Budaya

**3.1.2. Strategi**

Untuk mencapai semua tujuan dan sasaran yang tertuang dalam arah kebijakan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta membuat strategi agar tujuan dan sasaran tersebut dapat tercapai dengan maksimal, antara lain :

1. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai cagar budaya dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata.
2. Mensosialisasikan perubahan paradigma pelestarian cagar budaya yang semula hanya berorientasi pada pelestarian bendanya saja menjadi pelestarian dan pengelolaan yang berwawasan pada kebutuhan jangka panjang dengan melibatkan peran serta masyarakat.
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap produk hukum yang terkait dengan upaya pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya.
4. Mendorong terwujudnya produk peraturan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang berorientasi skala kawasan.

5. Pengaturan tata ruang pada kawasan administratif tertentu yang berkaitan dengan upaya pelestarian cagar budaya.
6. Melakukan pendekatan partipatoris dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat.

### **3.1.1 Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan**

#### **3.1.1.1. Pelindungan**

Dalam Undang-Undang Cagar Budaya, pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Dalam prakteknya, pendekatan secara holistik pelestarian bendawi dan bukan bendawi menimbulkan kerumitan tersendiri karena kedua unsur tersebut memiliki karakter yang berbeda. Sebuah warisan bendawi, sebut saja sebuah bangunan bersejarah, lebih mudah untuk dikatalogisasi, lalu menerapkan tindakan-tindakan pelindungan yang bersifat konservasi dan restorasi pada fisik bangunannya. Warisan bukan bendawi, di lain pihak, membutuhkan pendekatan yang lebih dalam karena melibatkan pelaku (manusia), kondisi sosial dan lingkungan yang sangat cepat berubah bila dibandingkan dengan bangunan itu sendiri. Keterlibatan masyarakat atau komunitas masyarakat di sekitar warisan bendawi dalam segi pelindungan sangat dibutuhkan, karena dalam banyak kasus, kerusakan dini yang luput dari perhatian bermula dari ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat sekitar. Vandalisme, penjarahan, perusakan Cagar Budaya, merupakan contoh yang nyata.

#### **3.1.1.2. Pengembangan**

Pengembangan, dalam UU Cagar Budaya, adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. Masyarakat atau komunitas dalam masyarakat dapat secara aktif bersama-sama dengan pemerintah dapat terlibat dalam tahap pengembangan sebagai bagian dari pelestarian. Penelitian ilmiah dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menelisik dan menelaah lebih lanjut tentang warisan bendawi dimaksud. Pada titik ini, dimungkinkan terjadi identifikasi kerusakan atau deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas cagar budaya dan bangunan cagar budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga) yang berujung pada tindakan Pelindungan. Revitalisasi memungkinkan masyarakat menikmati fungsi asal sebuah Bangunan Cagar Budaya, sebagai contoh sebuah bangunan bersejarah yang kini berfungsi sebagai kantor pemerintahan. Setelah dilakukan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata bangunan dimaksud merupakan fasilitas pertunjukan pada masanya. Pada saat-saat tertentu, fungsi ini dapat dikembalikan seperti semula dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pelestarian. Demikian juga dalam soal Adaptasi, misalnya penambahan ruangan pada bangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan, tetapi mudah dikembalikan sesuai aslinya.

Unsur-unsur publikasi Cagar Budaya dapat dikembangkan oleh masyarakat atau komunitas masyarakat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Publik dapat menampilkan kegiatan-kegiatan promosi berupa pentas seni dan budaya. Sekali lagi unsur pelestarian harus menjadi acuan utama. Sebagai contoh pagelaran seni budaya yang dilakukan disebuah Cagar Budaya, namun ternyata tata cahaya, tata suara dan tata panggung yang dipergunakan malah mengancam integritas fisik bangunan. Hal ini harus dihindari agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut.

### **3.1.1.3. Pemanfaatan**

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya (UU Cagar Budaya 2010). Dalam konteks pelestarian, pemanfaatan Cagar Budaya adalah mutlak karena merupakan muara dari pelestarian. Untuk apa sebuah Cagar Budaya dilindungi dan dikembangkan bila tidak dimanfaatkan? Pemanfaatannya dapat berupa sarana pembelajaran, pusat rekreasi seni dan budaya, tempat diskusi dan lain sebagainya. Untuk itu penekanan elemen pendidikan dalam pemanfaatan Cagar Budaya sangat dibutuhkan karena pemahaman tentang pelestarian itu lebih efektif dilakukan dengan pendekatan pendidikan. Pemanfaatan lainnya dapat terkait dengan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

## **3.2 Kerangka Regulasi**

Terbitnya Kepmendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, maka disusunlah kebijakan untuk melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang ada di wilayah Yogyakarta. Kebijakan yang dikembangkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta pada saat ini mencakup beberapa aspek yaitu :

1. Pelaksanaan Internalisasi Cagar Budaya;
2. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
3. Pelaksanaan zonasi cagar budaya;
4. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
5. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
6. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
7. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
8. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.



### **3.3 Kerangka Kelembagaan**

Kelembagaan dan Struktur Organisasi menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta . Kelembagaan menyangkut Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Budaya.

Dengan adanya integrasi fungsi kebudayaan kedalam pendidikan (sejak masuknya bidang kebudayaan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012), tentunya terjadi pula perubahan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta menjabarkannya dalam suatu target kinerja yang merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Target kinerja tersebut di tuangkan dalam rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

Target Kinerja yang dijabarkan dalam sasaran program yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

#### A. Target Kinerja Tahun 2015 – 2016 (Sebelum RENSTRA KEMDIKBUD)

##### 1. Cagar Budaya yang dilestarikan

- a. Target 2015, cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 207 Cagar Budaya
- b. Target 2016, cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 297 Cagar Budaya

##### 2. Cagar Budaya yang dikelola

- a. Target 2015, cagar budaya yang dikelola sebanyak 6 Cagar Budaya
- b. Target 2016, cagar budaya yang dikelola sebanyak 11 Cagar Budaya

##### 3. Cagar Budaya yang diinventarisasi

- a. Target 2015, cagar budaya yang diinventarisasi sebanyak 578 Cagar Budaya
- b. Target 2016, cagar budaya yang diinventarisasi sebanyak 605 Cagar Budaya

##### 4. Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya

- a. Target 2015, Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 4 Naskah
- b. Target 2016, Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 7 Naskah

##### 5. Peserta Internalisasi Cagar Budaya

- a. Target 2015, Peserta Internalisasi Cagar Budaya sebanyak 63.078 Peserta
- b. Target 2016, Peserta Internalisasi Cagar Budaya sebanyak 64.884 Peserta

##### 6. Dokumen Pelestarian Cagar Budaya

- a. Target 2015, Dokumen Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 31 Dokumen
- b. Target 2016, Dokumen Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 16 Dokumen

##### 7. Dokumen Tata Laksana Pelestarian Cagar Budaya

- a. Target 2015, Dokumen Tata Laksana Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 7 Dokumen
- b. Target 2016, Dokumen Tata Laksana Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 7 Dokumen

#### B. Target Kinerja Tahun 2017 – 2019 (Setelah RENSTRA KEMDIKBUD)

##### 1. Internalisasi Cagar Budaya

- a. Target 2017, Event Internalisasi Cagar Budaya sebanyak 142 Event
- b. Target 2018, Event Internalisasi Cagar Budaya sebanyak 126 Event

- c. Target 2019, Event Internalisasi Cagar Budaya sebanyak 130 Event

## **2. Naskah Pelestarian Cagar Budaya**

- a. Target 2017, Naskah Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 21 Naskah
- b. Target 2018, Naskah Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 20 Naskah
- c. Target 2019, Naskah Pelestarian Cagar Budaya sebanyak 20 Naskah

## **3. Cagar Budaya yang Dilestarikan**

- a. Target 2017, Cagar Budaya yang Dilestarikan sebanyak 201 Cagar Budaya
- b. Target 2018, Cagar Budaya yang Dilestarikan sebanyak 182 Cagar Budaya
- c. Target 2019, Cagar Budaya yang Dilestarikan sebanyak 190 Cagar Budaya

## **4.2. Kerangka Pendanaan**

Untuk mencapai target kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dukungan sumber daya dana sangat diperlukan, untuk itu dalam merealisasikan semua program-program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan sumber pendanaan, Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan sasaran program yang ingin dicapai oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I.Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### **A. Target Pendanaan Tahun 2015 – 2016 (Sebelum RENSTRA KEMDIKBUD)**

#### **1. Cagar Budaya yang dilestarikan**

- a. Target 2015, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 4.828.918.000;-
- b. Target 2016, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 9.714.802.000;-

#### **2. Cagar Budaya yang dikelola**

- a. Target 2015, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.768.087.000;-
- b. Target 2016, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.940.260.000;-

#### **3. Cagar Budaya yang diinventarisasi**

- a. Target 2015, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 241.578.000;-
- b. Target 2016, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 95.569.000;-

#### **4. Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya**

- a. Target 2015, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 659.365.000;-
- b. Target 2016, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 596.640.000;-

#### **5. Peserta Internalisasi Cagar Budaya**

- a. Target 2015, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.896.789.000;-
- b. Target 2016, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.796.649.000;-

#### **6. Dokumen Pelestarian Cagar Budaya**

- a. Target 2015, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.303.272.000;-
- b. Target 2016, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.003.415.000;-

**7. Dokumen Tata Laksana Pelestarian Cagar Budaya**

- a. Target 2015, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 748.484.000;-
- b. Target 2016, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 766.500.000;-

**B. Target Pendanaan Tahun 2017 – 2019 (Setelah RENSTRA KEMDIKBUD)**

**1. Internalisasi Cagar Budaya**

- a. Target 2017, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.947.088.000;-
- b. Target 2018, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 2.196.300.000;-
- c. Target 2019, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 2.653.030.000;-

**2. Naskah Pelestarian Cagar Budaya**

- a. Target 2017, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.896.813.000;-
- b. Target 2018, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.655.399.000;-
- c. Target 2019, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.816.043.000;-

**3. Cagar Budaya yang dilestarikan**

- a. Target 2017, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 7.732.357.000;-
- b. Target 2018, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 8.240.172.000;-
- c. Target 2019, Anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 8.871.613.000;-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta Tahun 2015-2019 ini merupakan suatu dokumen perencanaan taktis strategis yang merupakan uraian dan rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta .

Untuk mencapai visi dan misi, Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta selaku Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan Rencana Strategis 2015-2019 ini kedalam bentuk program-program jangka panjang, menengah, dan pendek.

Berhasilnya pelaksanaan visi dan misi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tergantung dari peran aktif, sikap mental, semangat dan disiplin, serta ketaatan sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta selaku pelaksana, maupun semua pihak terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diatas rencana strategis (RENSTRA) Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta tahun 2015-2019 ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**LAMPIRAN**

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi



**DRAF REVIEW RENSTRA  
BPCB D.I. YOGYAKARTA  
2015 - 2019**

**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2015 – 2019**

- INSTANSI : Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta
- VISI : Terwujudnya Ekosistem Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya secara Berkelanjutan untuk Memperkuat Karakter dan Jatidiri Bangsa.
- MISI : 1. Meningkatkan Pengelolaan Cagar Budaya  
2. Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya  
3. Meningkatkan Inventarisasi Cagar Budaya  
4. Meningkatkan Penyusunan Dokumen Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya  
5. Meningkatkan Internalisasi Cagar Budaya  
6. Meningkatkan Tata Laksana Perkantoran dalam menunjang Pelestarian Cagar Budaya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					TARGET PENDANAAN <i>(dalam ribuan)</i>				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarkan	207 CB	297 CB	201 CB	182 CB	190 CB	4.828.918	9.714.802	7.732.357	8.240.172	8.871.613
	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	6 CB	11 CB				1.768.087	1.940.260			
	Jumlah Cagar Budaya yang diinventarisasi	578 CB	605 CB				241.578	95.569			
	Jumlah Naskah Kajian Pelestarian Cagar Budaya	4 Naskah	7 Naskah	21 Naskah	20 Naskah	20 Naskah	659.365	596.640	1.896.813	1.655.399	1.816.043
	Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya	63.078 Peserta	64.884 Peserta	142 Event	126 Event	130 Event	1.896.789	1.796.649	1.947.088	2.196.300	2.653.030
	Jumlah Dokumen Pelestarian Cagar Budaya	31 Dokumen	16 Dokumen				1.303.272	1.003.415			

